



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK BERDASARKAN BEBAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik dan guna mengoptimalkan tugas-tugas pengawasan di Kabupaten Gresik yang dinilai melampaui beban kerja normal, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;

8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 1

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik

Pasal 2

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pejabat Eselon II sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- b. Pejabat Eselon III sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. Pejabat Eselon IV sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- d. Staf Golongan III sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- e. Staf Golongan II sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- f. Staf Golongan I sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 3

Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 25 Januari 2010 **No: 40**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.